



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu simbol identitas Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah;

b. bahwa pakaian dinas berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara, maka diharapkan dapat menciptakan keseragaman dan ketertiban;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pakaian dinas di Daerah, perlu di atur dalam Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya memiliki pengaturan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
12. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDLO Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDU Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
15. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik Korpri adalah pakaian seragam untuk seluruh ASN sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDLO Perangkat Daerah Tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
- g. PDU camat dan lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik Korpri; dan
- i. pakaian olah raga.

Bagian Kedua PDH

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik atau PDH lurik; dan
- d. pakaian khas Daerah.

Paragraf 1 PDH Khaki

Pasal 6

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki pria:
 1. kemeja khaki lengan panjang atau pendek;
 2. celana khaki panjang; dan
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam.
 - b. PDH khaki wanita:
 1. kemeja khaki lengan pendek;
 2. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam; dan

4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna kuning mustard.
- (2) PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Penggunaan PDH khaki bagi ASN pria untuk kemeja lengan panjang atau pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk ASN dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional.
- (5) Penggunaan PDH khaki bagi ASN pria untuk kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 7

PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan pada hari senin dan hari Selasa.

Paragraf 2 PDH Kemeja Putih

Pasal 8

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih pria:
 1. kemeja putih lengan panjang atau pendek;
 2. celana panjang polos warna hitam; dan
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita:
 1. kemeja lengan pendek warna putih;
 2. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam; dan
 4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna khaki muda.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang atau pendek digunakan untuk ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih bagi ASN pria untuk kemeja lengan panjang atau pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk ASN dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional.
- (5) Penggunaan PDH kemeja putih bagi ASN pria untuk kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 9

PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan pada hari Rabu.

Paragraf 3 PDH Batik atau PDH Lurik

Pasal 10

PDH batik atau PDH lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. PDH batik dan PDH lurik pria:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek batik motif bebas;

2. celana panjang polos warna gelap; dan
3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam.
- b. PDH Batik dan PDH Lurik wanita:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek batik motif bebas;
 2. rok polos warna gelap 15 cm dibawah lutut atau celana panjang;
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam; dan
 4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif sesuai dengan baju.

Pasal 11

PDH batik atau PDH lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan pada:

- a. hari kamis dan hari jumat;
- b. hari sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
- c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Paragraf 4

Pakaian Khas Daerah

Pasal 12

Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan pada:

- a. tanggal 24 setiap bulan apabila jatuh pada hari kamis dan jumat; dan
- b. hari besar kebudayaan atau hari tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan, jenis dan model PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional; dan

- f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PSL pria:
 1. jas warna gelap;
 2. kemeja berkerah lengan panjang warna putih;
 3. celana panjang warna sama dengan warna jas;
 4. dasi; dan
 5. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam.
 - b. PSL wanita:
 1. jas warna gelap
 2. kemeja berkerah lengan panjang warna putih;
 3. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna sama dengan warna jas;
 4. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam; dan
 5. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna merah.

Bagian Kelima
PDL

Pasal 15

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Penggunaan PDL oleh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) PDL saat melaksanakan tugas operasional di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDL pria:
 1. kemeja lengan panjang warna khaki gelap;
 2. celana panjang taktikal polos warna hitam; dan
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam.
 - b. PDL wanita:
 1. kemeja lengan panjang warna khaki gelap;
 2. celana panjang taktikal polos warna hitam;
 3. sepatu pantofel atau *sneakers* warna hitam; dan
 4. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna hitam.

Bagian Keenam
PDLO Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

- (1) PDLO Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PDLO pada Perangkat Daerah Tertentu mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan profesi dalam melaksanakan tugas serta sarana pengawasan saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDLO Perangkat Daerah Tertentu, terdiri atas:
 - a. PDLO pada satuan polisi pamong praja;
 - b. PDLO pada pemadam kebakaran; dan
 - c. PDLO pada badan penanggulangan bencana daerah.

- (4) Penggunaan, jenis, dan model PDLO pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 17

PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 18

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:

- a. pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi Daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korpri

Pasal 19

- (1) Pakaian Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korpri;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korpri digunakan dengan celana atau rok warna hitam.
- (3) Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika, dengan jilbab polos tanpa motif warna hitam.
- (4) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Penggunaan, jenis dan model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olah Raga

Pasal 20

- (1) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan saat melaksanakan kegiatan olah raga atau kegiatan tertentu sesuai instruksi Wali Kota.
- (2) Pakaian olah raga memperhatikan norma kesopanan dan estetika berpakaian.
- (3) Setelah selesai melaksanakan kegiatan olah raga atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai ASN mengenakan PDH yang berlaku pada hari itu.

Pasal 21

Model PDH, PSL, PDL, PDU, dan Pakaian Seragam Batik Korpri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan.

Bagian Kedua Atribut

Pasal 23

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korpri;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian dalam negeri;
- e. nama Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Paragraf 1 Tanda Jabatan

Pasal 24

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 25

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah.
- (2) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan lis merah dan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 26

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - c. PDH khaki;
 - d. PDH kemeja putih
 - e. PDH batik, lurik, atau pakaian khas daerah;
 - f. Pakaian Seragam Batik Korpri; atau
 - g. PDL.
- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.
- (3) Tanda jabatan kerah tidak dikenakan apabila telah mengenakan tanda jabatan bahu dan saku.
- (4) Untuk wanita berjilbab tanda jabatan kerah dikenakan di atas papan nama.

Pasal 27

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Paragraf 2

Tanda Pengenal

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai foto ASN menggunakan PDH khaki.
- (3) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (4) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan

Bagian Ketiga

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. tutup kepala,
 - b. ikat pinggang; dan
 - c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mutz;
 - b. peci nasional;
 - c. topi pet.
- (3) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwarna hitam berbahan kanvas dengan kepala berbahan dasar logam berwarna keemasan.

Pasal 30

Bentuk atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjamin penegakan disiplin dalam penggunaan Pakaian Dinas dilakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) ASN wanita yang sedang hamil dapat menyesuaikan dalam penggunaan Pakaian Dinas dengan atribut dan kelengkapannya.
- (2) Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas bagi petugas layanan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menggunakan Pakaian Dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PDH KHAKI

1. PDH KHAKI PRIA

a. PDH Khaki Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

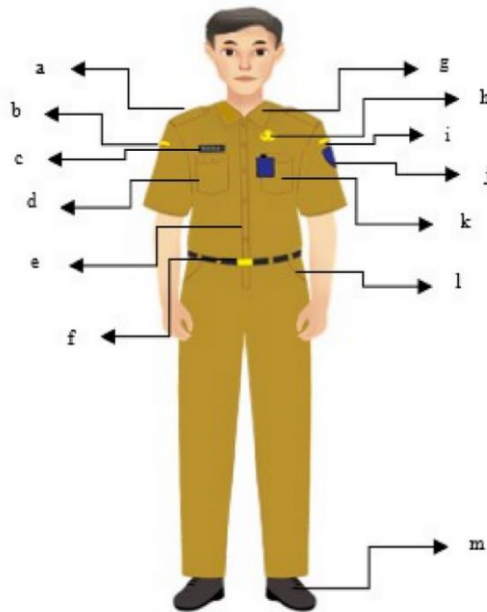
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek
- 2) Penggunaan PDH Khaki bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, baju dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- g. tanda jabatan saku
- h. kerah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang Daerah Kota Salatiga
- l. tanda pengenal
- m. saku baju tertutup
- n. saku celana depan
- o. sepatu hitam

- b. PDH khaki ASN pria pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional
- 1) PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional menggunakan PDH Khaki kemeja lengan pendek
 - 2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana

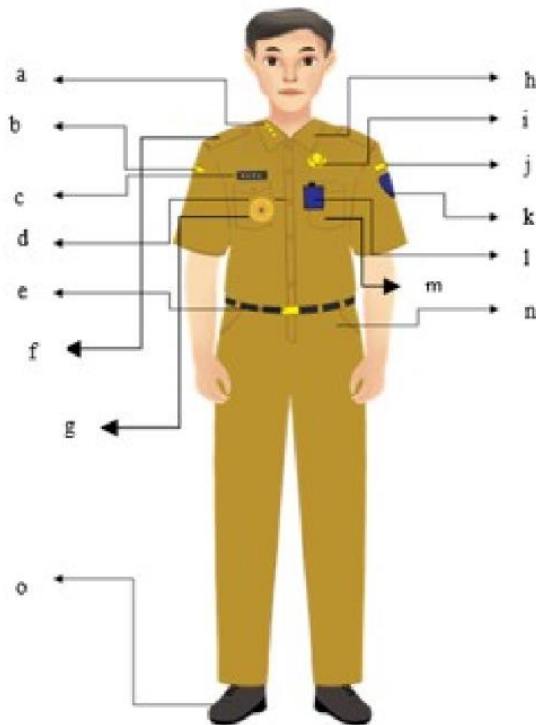


Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku baju tertutup
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. kerah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang Daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenalan
- l. saku celana depan
- m. sepatu hitam

c. PDH khaki ASN pria Camat dan Lurah

- 1) PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Camat dan Lurah menggunakan PDH khaki kemeja lengan pendek
- 2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN Camat dan Lurah baju dimasukkan ke dalam celana

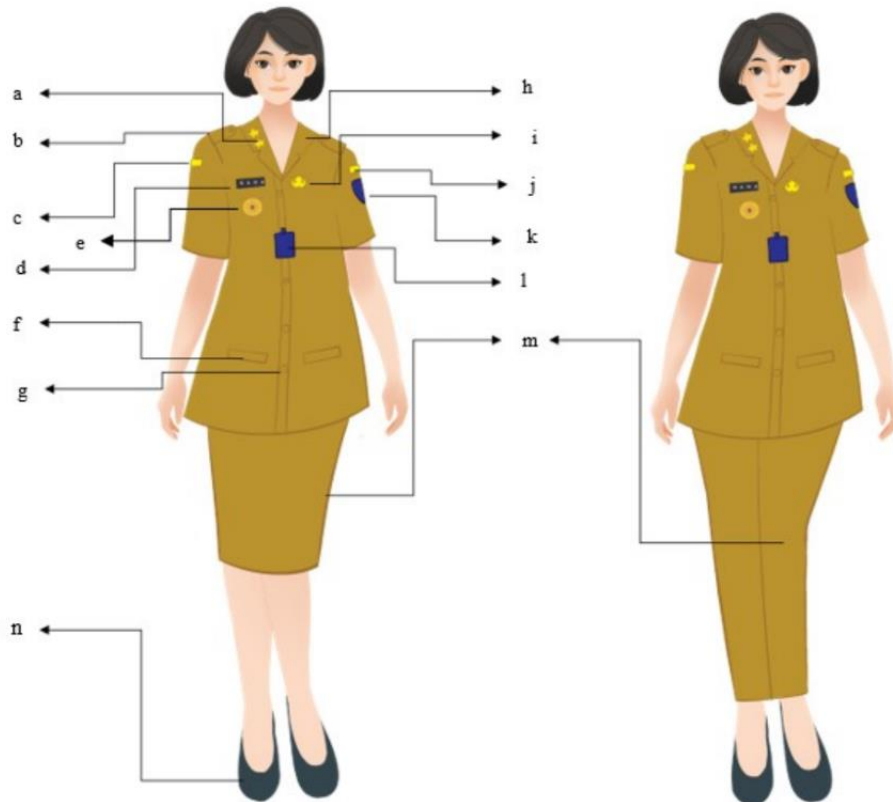


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- g. tanda jabatan saku
- h. kerah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang Daerah Kota Salatiga
- l. tanda pengenalan
- m. saku baju tertutup
- n. saku celana depan
- o. sepatu hitam

2. PDH KHAKI WANITA

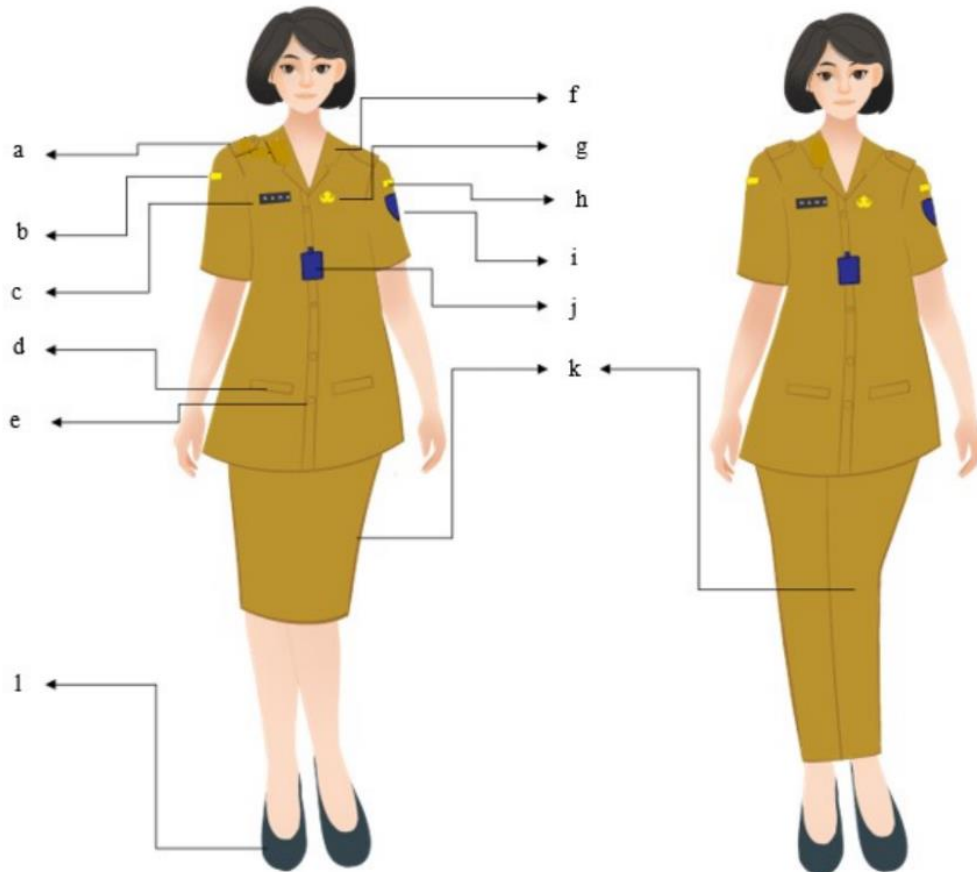
a. PDH Khaki Wanita Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. saku kemeja
- g. kancing
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang Daerah Kota Salatiga
- l. tanda pengenalan
- m. rok /celana panjang
- n. sepatu hitam

- b. PDH Khaki Wanita pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

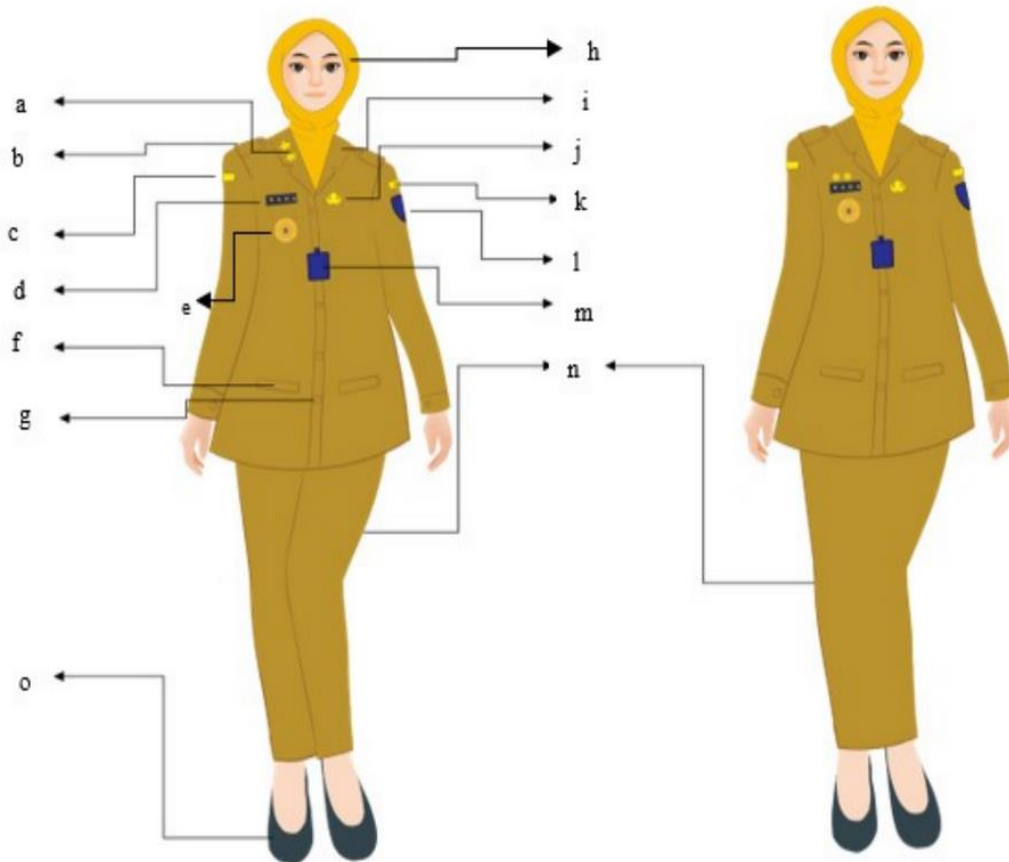


Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Salatiga
- i. lambang Daerah Kota Salatiga
- j. tanda pengenalan
- k. rok /celana panjang
- l. sepatu hitam

3. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB

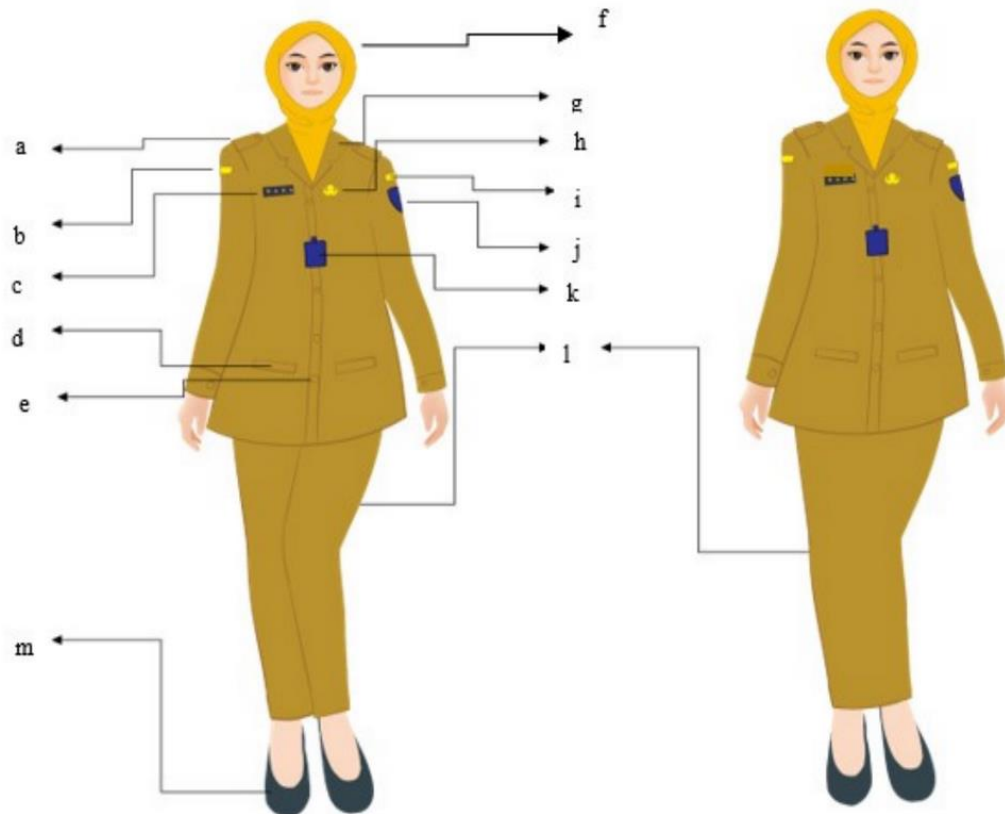
a. PDH Khaki Wanita Berjilbab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, dan Lurah



Keterangan :

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. saku kemeja
- g. kancing
- h. Jilbab polos warna kuning mustard
- i. kerah rebah
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kota Salatiga
- l. Lambang Daerah Kota Salatiga
- m. tanda pengenalan
- n. celana panjang/rok
- o. sepatu hitam

- b. PDH Khaki Wanita Berjilbab pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

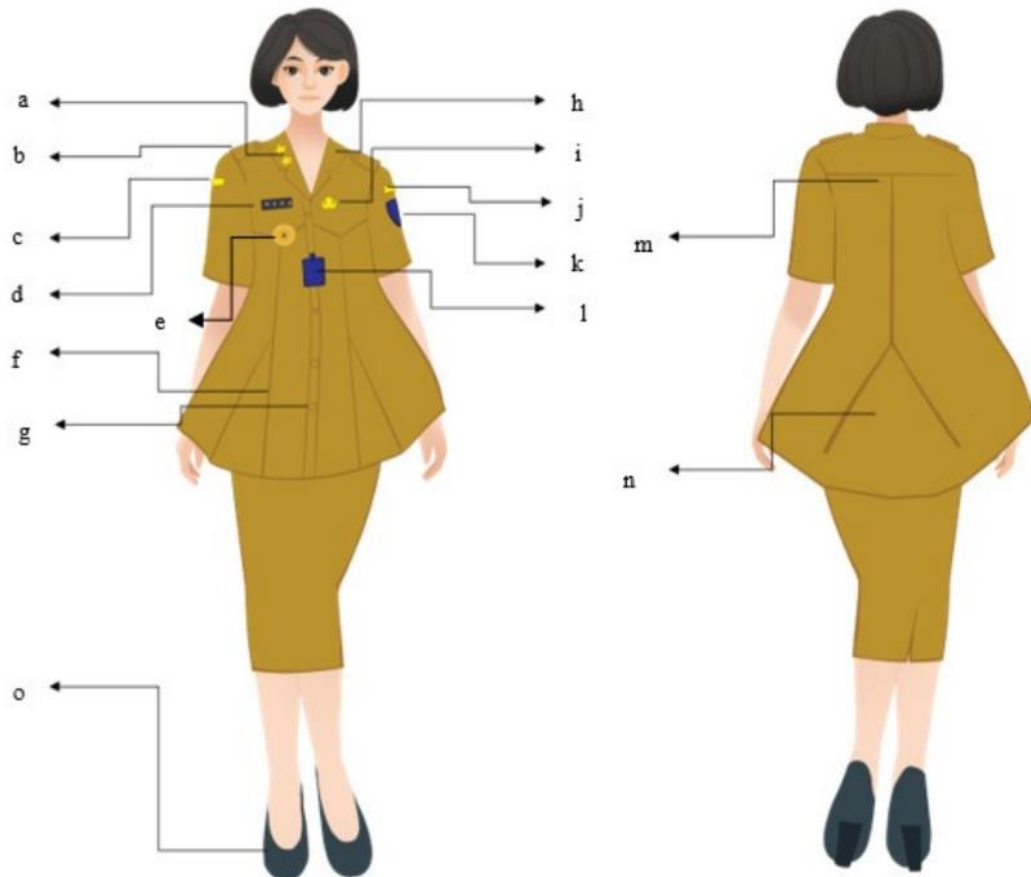


Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. Jilbab polos warna kuning mustard
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. Lambang Daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. PDH KHAKE WANITA HAMIL

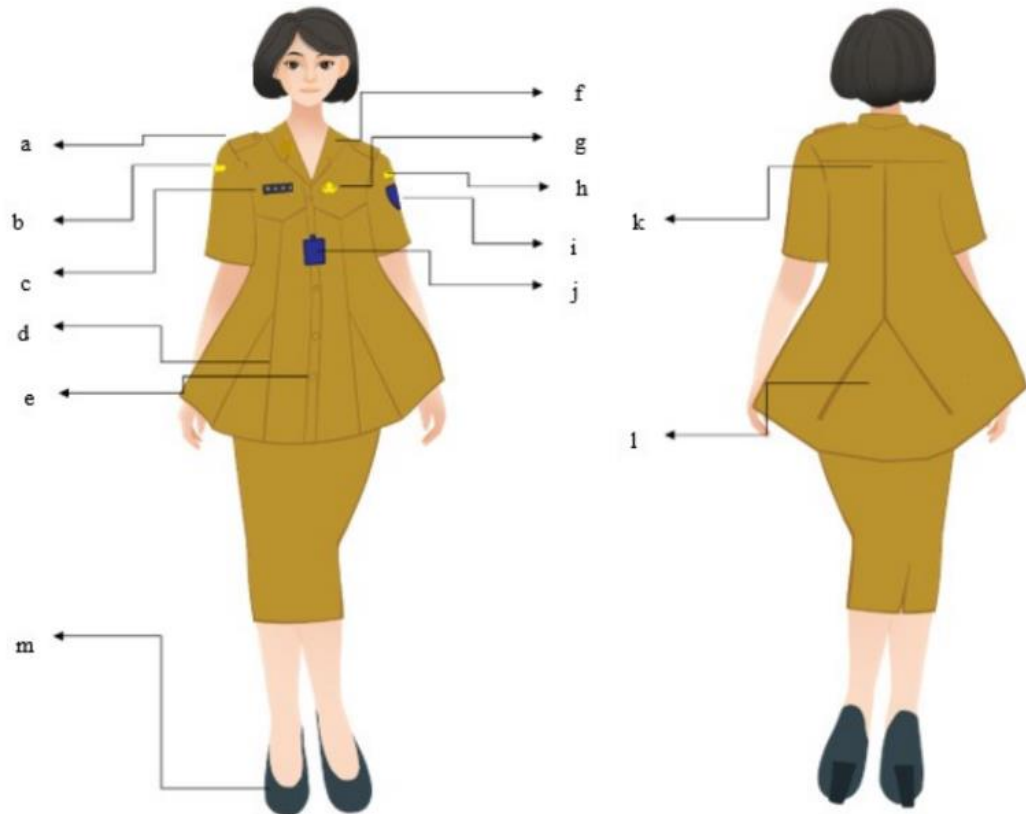
- a. PDH KhaKE Wanita Hamil Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. sambung baju
- g. kancing
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang Daerah Kota Salatiga
- l. tanda pengenalan
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. sepatu hitam

- b. PDH Khaki Wanita Hamil pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

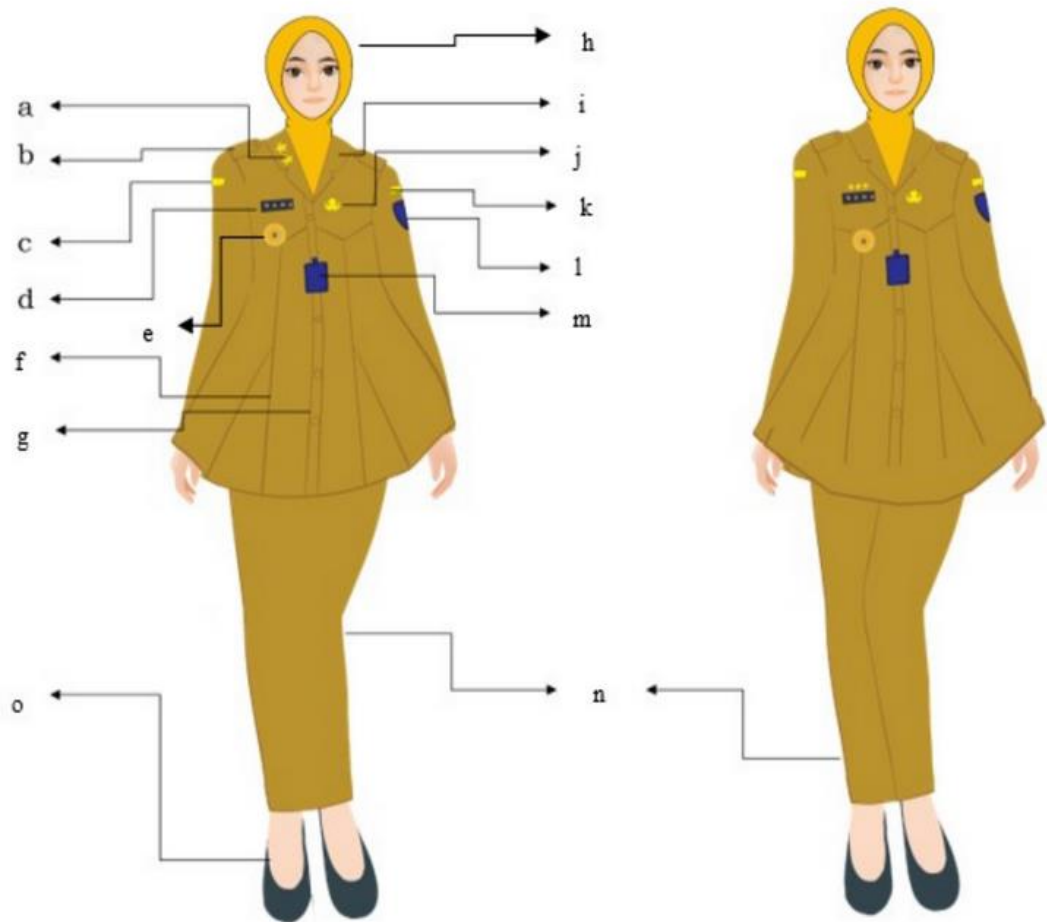


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. sambung baju
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Salatiga
- i. lambang Daerah Kota Salatiga
- j. tanda pengenalan
- k. sambung bahu belakang
- l. sambung baju belakang
- m. sepatu hitam

5. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB

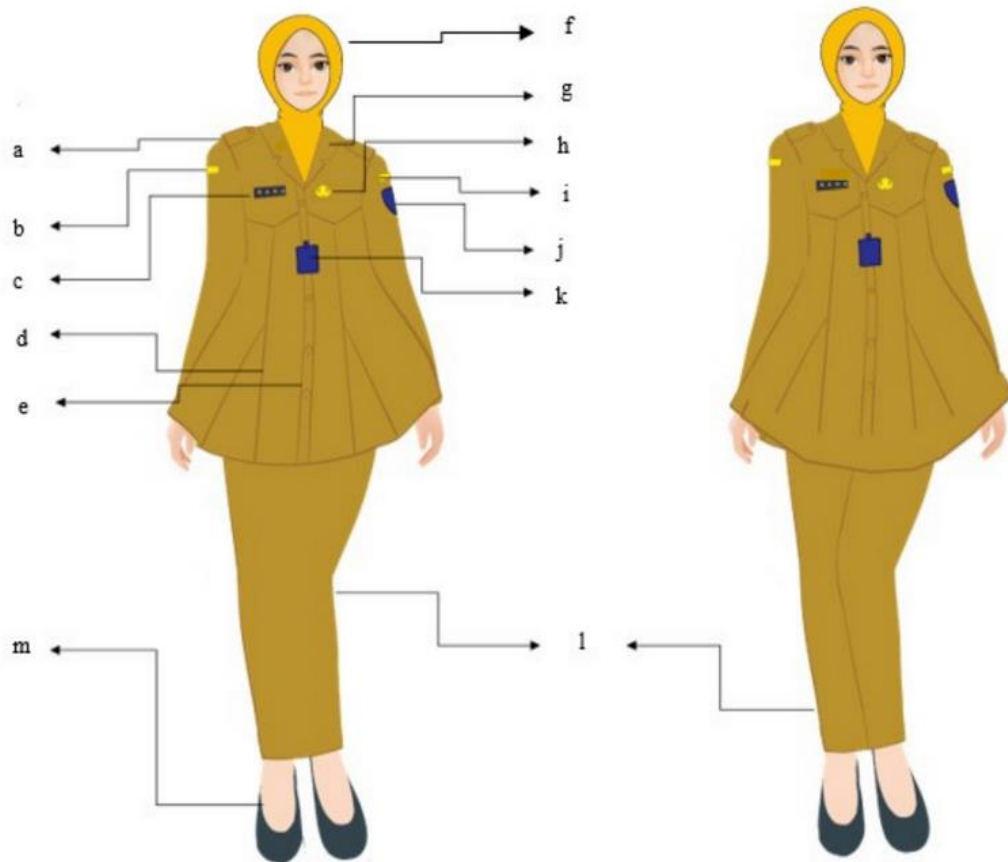
- a. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. sambung baju
- g. kancing
- h. jilbab polos warna kuning mustard
- i. kerah rebah
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kota Salatiga
- l. lambang Daerah Salatiga
- m. tanda pengenalan
- n. celana/rok
- o. sepatu hitam

- b. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional



Keterangan:

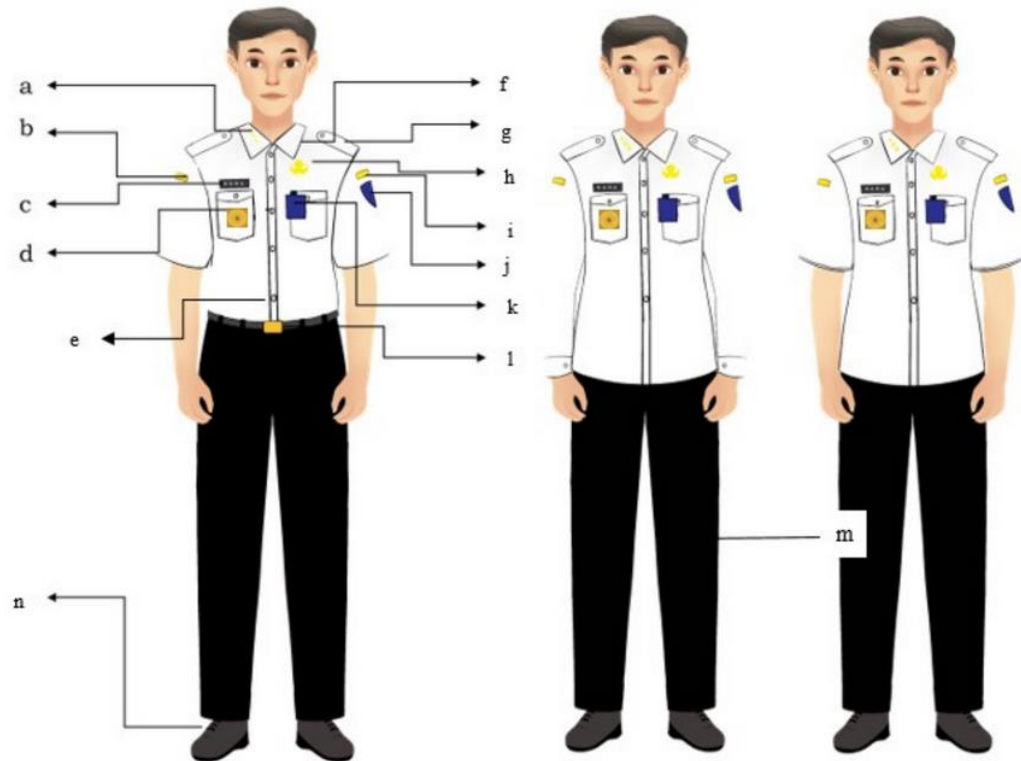
- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. sambung baju
- e. kancing
- f. jilbab polos warna kuning mustard
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang Daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. PDH KEMEJA PUTIH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA

a. PDH kemeja putih pria pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

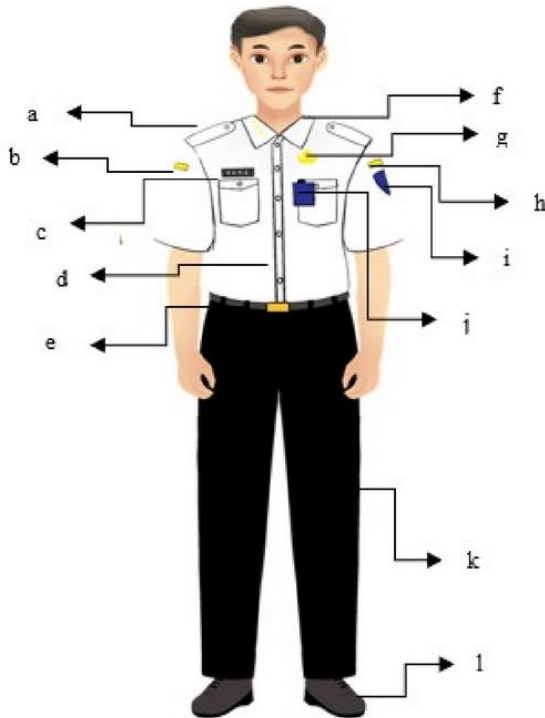
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek
- 2) Penggunaan PDH kemeja putih bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, baju dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. kerah
- g. tanda jabatan bahu yang diletakkan pada lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenalan
- l. ikat pinggang
- m. celana kain warna hitam
- n. sepatu hitam

- b. PDH kemeja putih pria pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional
- 1) Pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional menggunakan PDH kemeja putih lengan pendek
 - 2) Penggunaan PDH kemeja putih bagi pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.

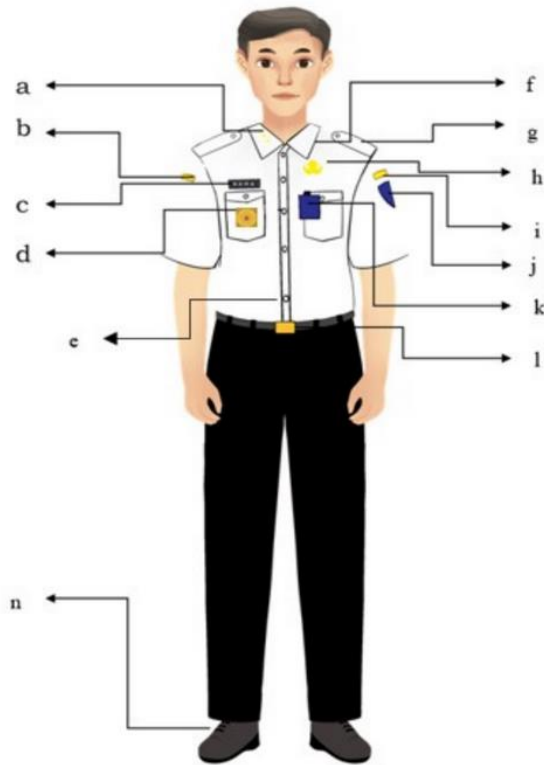


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Salatiga
- i. lambang daerah Kota Salatiga
- j. tanda pengenalan
- k. celana kain warna hitam
- l. sepatu hitam

c. PDH kemeja putih pria Camat dan Lurah

- 1) Camat dan Lurah menggunakan PDH kemeja putih lengan pendek
- 2) Penggunaan PDH kemeja putih bagi Camat dan Lurah, baju dimasukkan ke dalam celana.

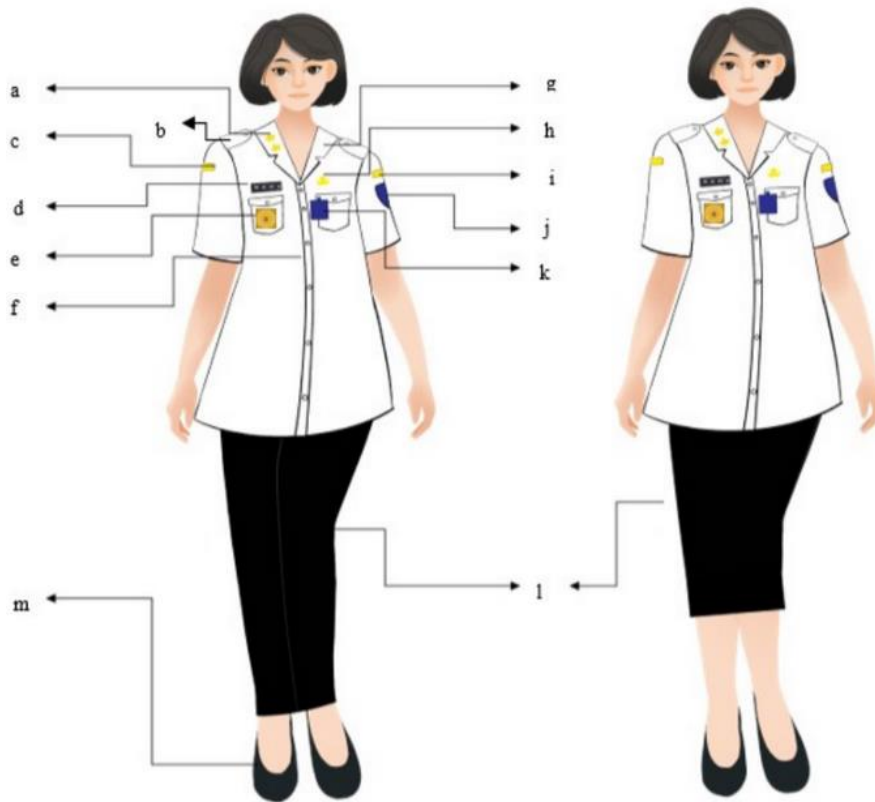


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. kerah
- g. tanda jabatan bahu yang diletakkan pada lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenalan
- l. ikat pinggang
- m. celana kain warna hitam
- n. sepatu hitam

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA

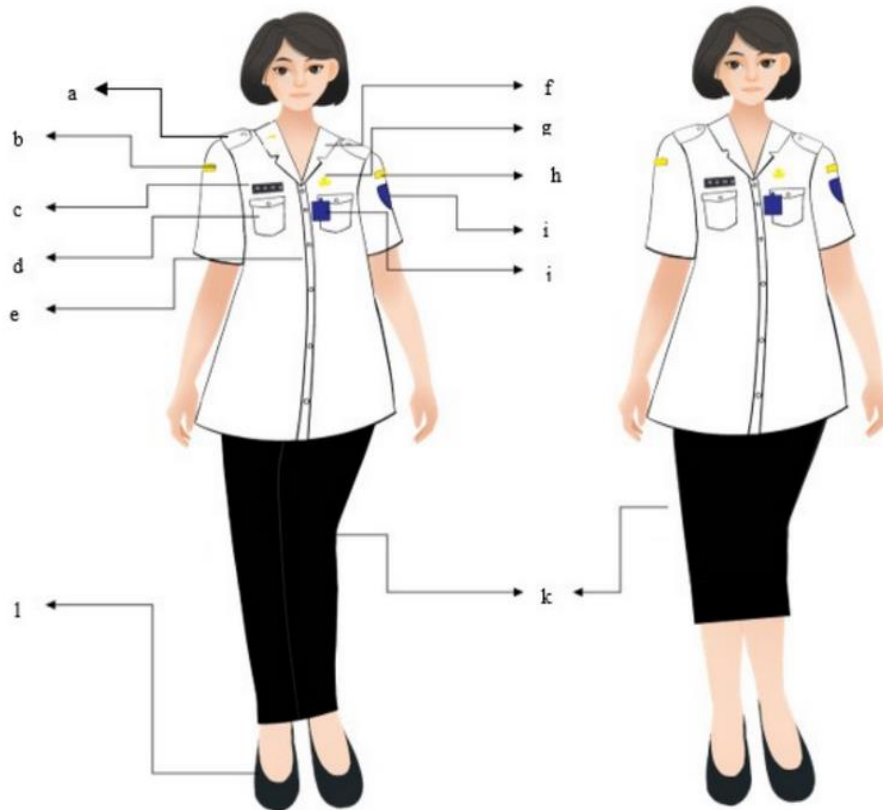
- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tanda jabatan bahu yang diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok kain warna hitam
- m. sepatu hitam

- b. PDH kemeja putih pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

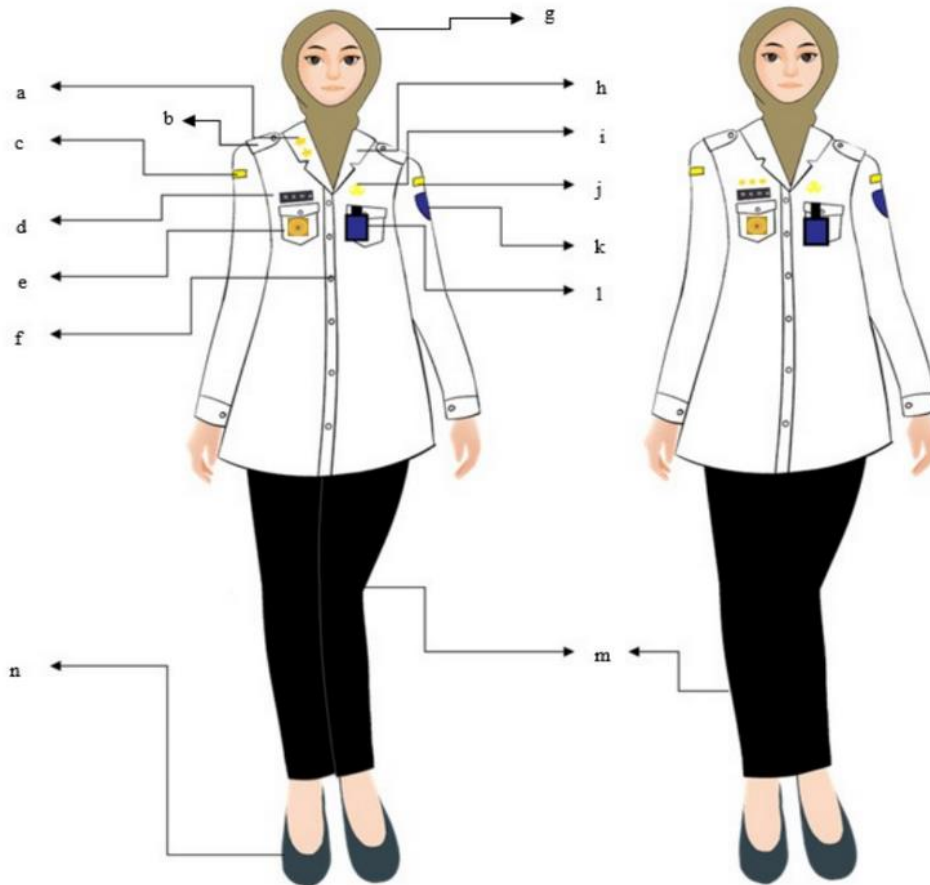


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku baju tertutup
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kota Salatiga
- i. lambang daerah Kota Salatiga
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok kain warna hitam
- l. sepatu hitam

3. PDH PUTIH WANITA BERJILBAB

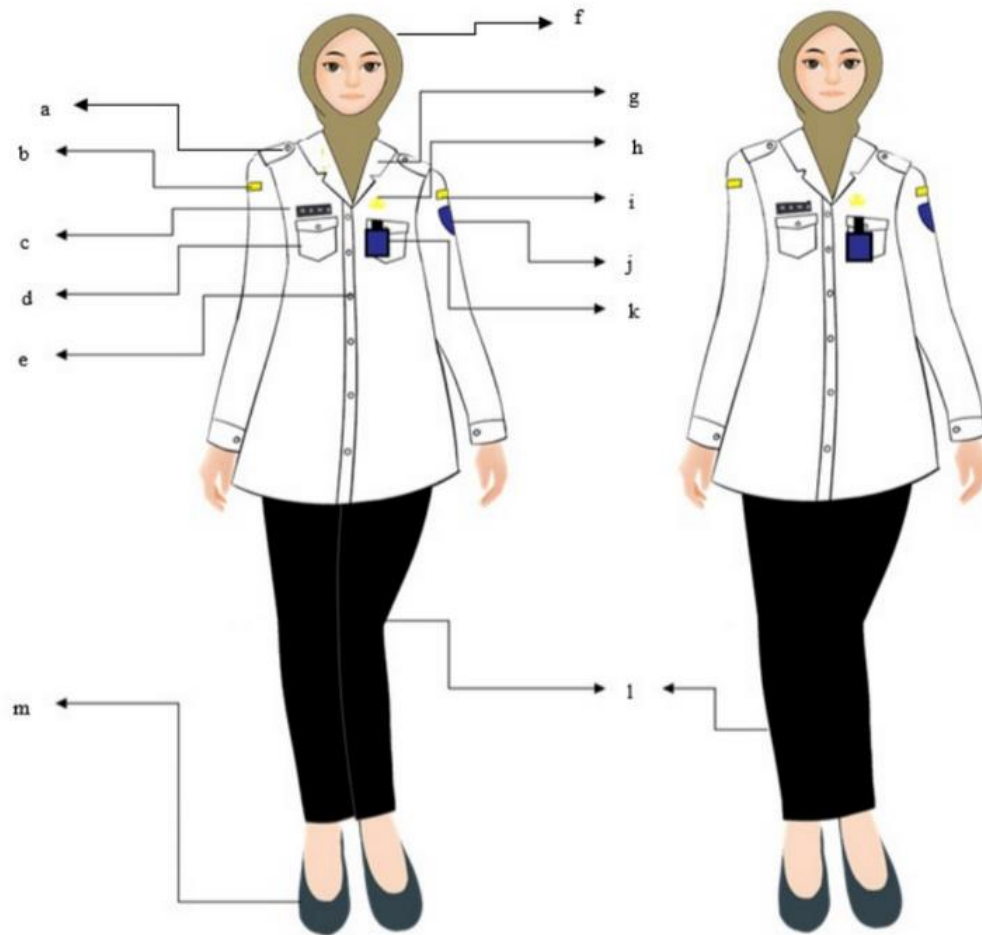
- a. Pakaian Dinas harian kemeja putih wanita berjilbab pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. jilbab polos warna khaki muda
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang Daerah Kota Salatiga
- l. tanda pengenalan
- m. celana panjang/rok kain warna hitam
- n. sepatu hitam

- b. PDH kemeja putih wanita berjilbab pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

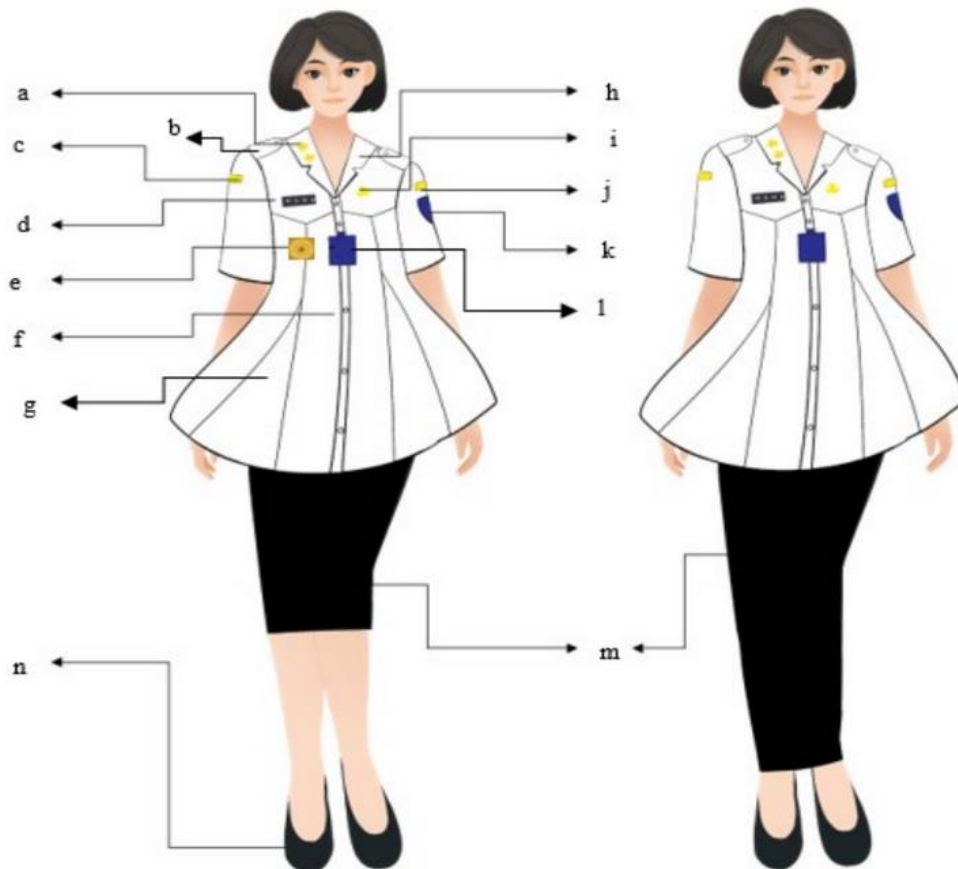


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku baju tertutup
- e. kancing
- f. jilbab polos warna khaki muda
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang Daerah Kota Salatiga
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok kain warna hitam
- m. sepatu hitam

4. PDH PUTIH WANITA Hamil

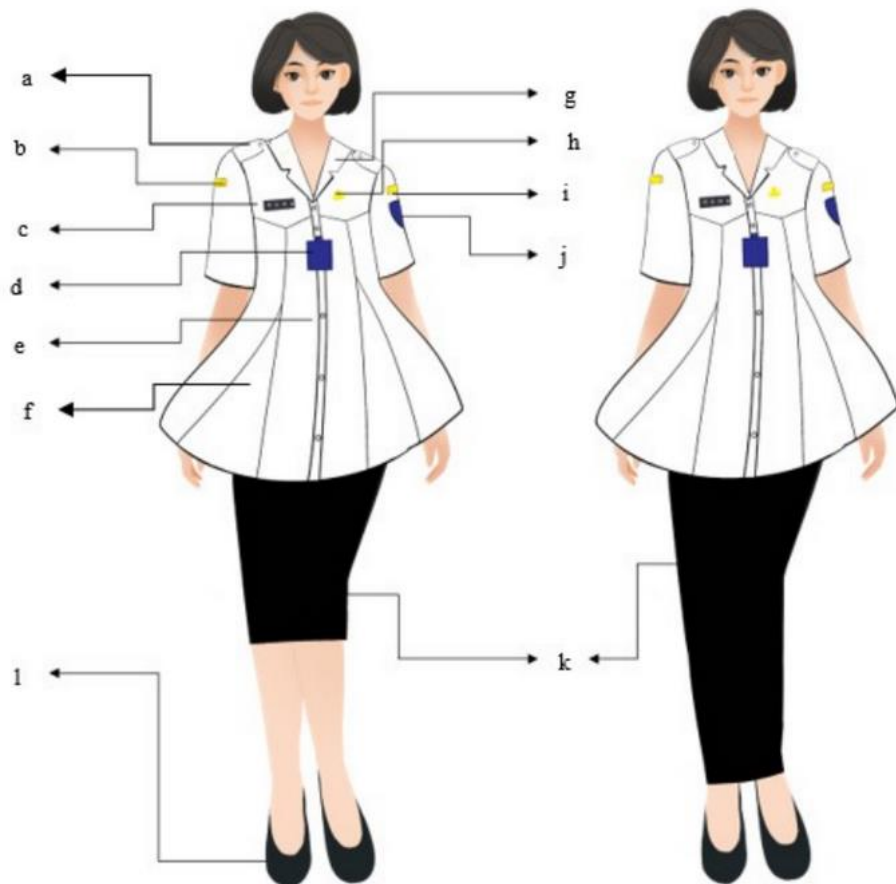
- a. PDH kemeja putih wanita hamil pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. sambung baju
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang daerah Kota Salatiga
- l. tanda pengenalan
- m. celana panjang/rok kain warna hitam
- n. sepatu hitam

- b. PDH kemeja putih wanita hamil pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

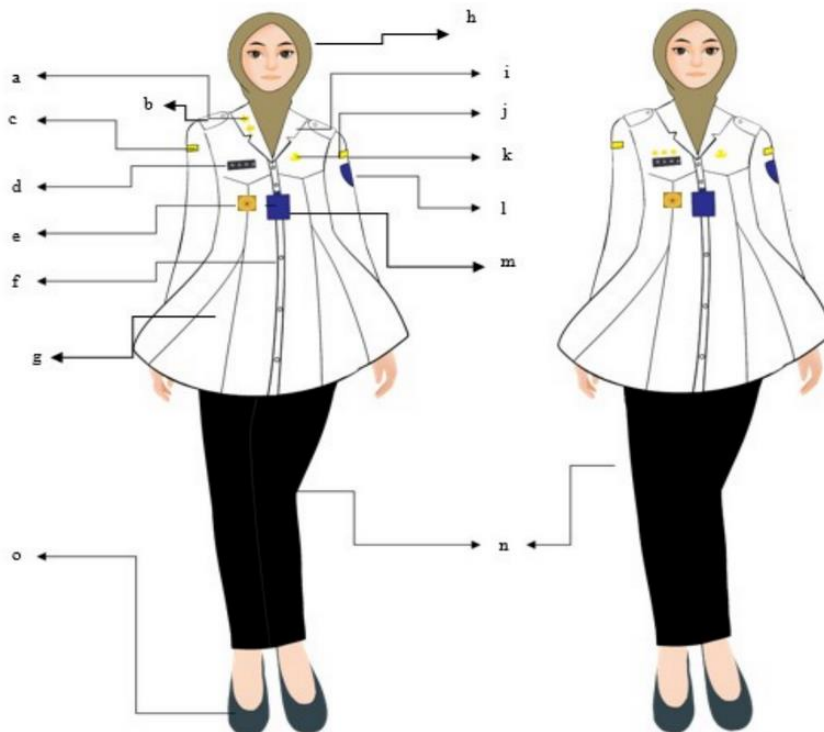


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. sambung baju
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kota Salatiga
- j. lambang daerah Kota Salatiga
- k. celana panjang/rok kain warna hitam
- l. sepatu hitam

5. PDH PUTIH WANITA Hamil BERJILBAB

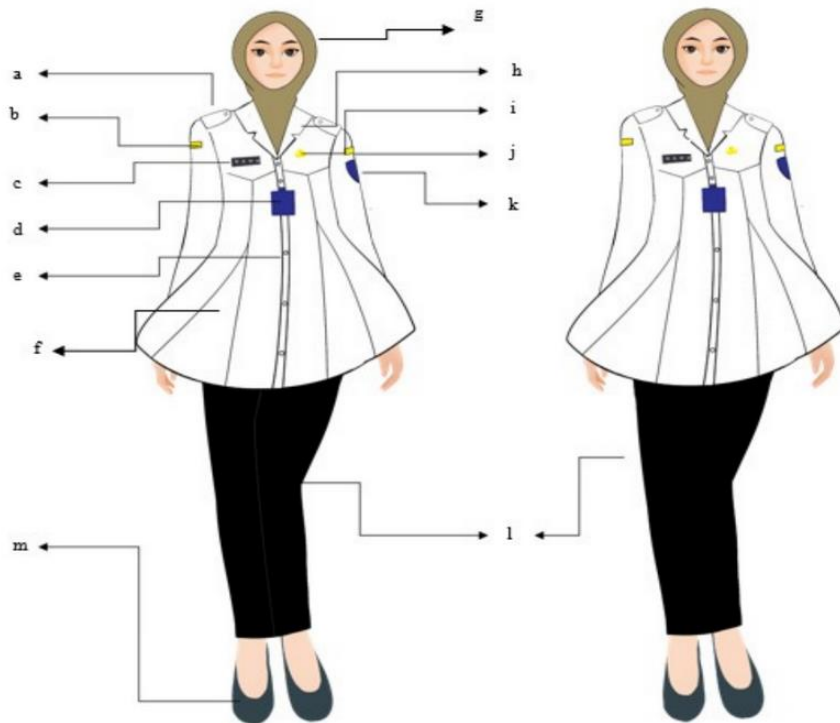
- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih wanita hamil berjilbab pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. tanda jabatan bahu diletakkan pada lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing
- g. sambungan baju
- h. jilbab polos warna khaki muda
- i. kerah rebah
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kota Salatiga
- l. lambang Daerah Kota Salatiga
- m. tanda pengenalan
- n. celana panjang/rok kain warna hitam
- o. sepatu hitam

- b. PDH kemeja putih wanita hamil pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional

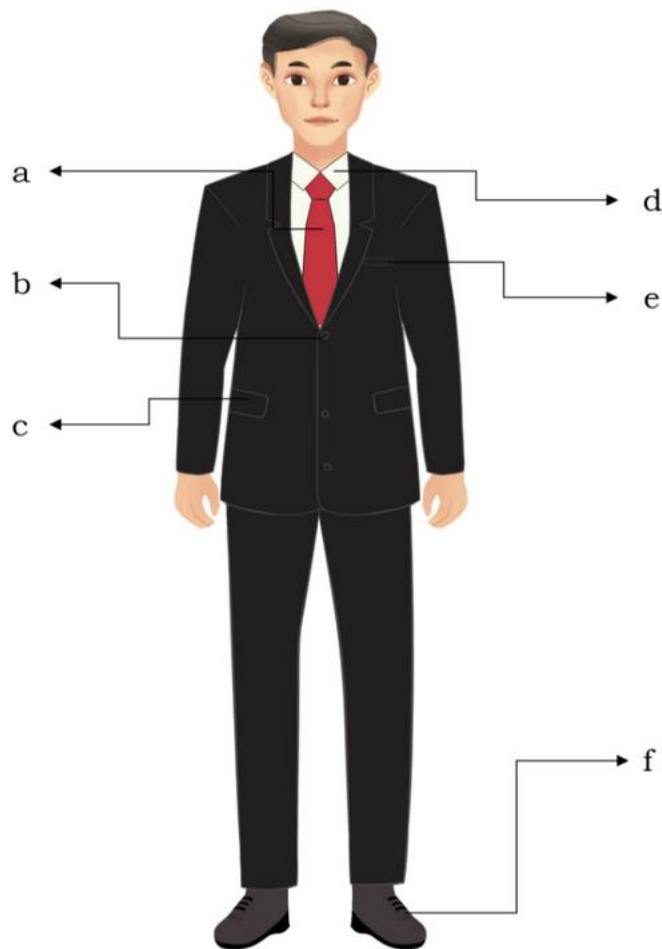


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. sambungan baju
- g. jilbab polos warna khaki muda
- h. kerah rebah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kota Salatiga
- k. lambang Daerah Kota Salatiga
- l. celana panjang/rok kain warna hitam
- m. sepatu hitam

C. PSL

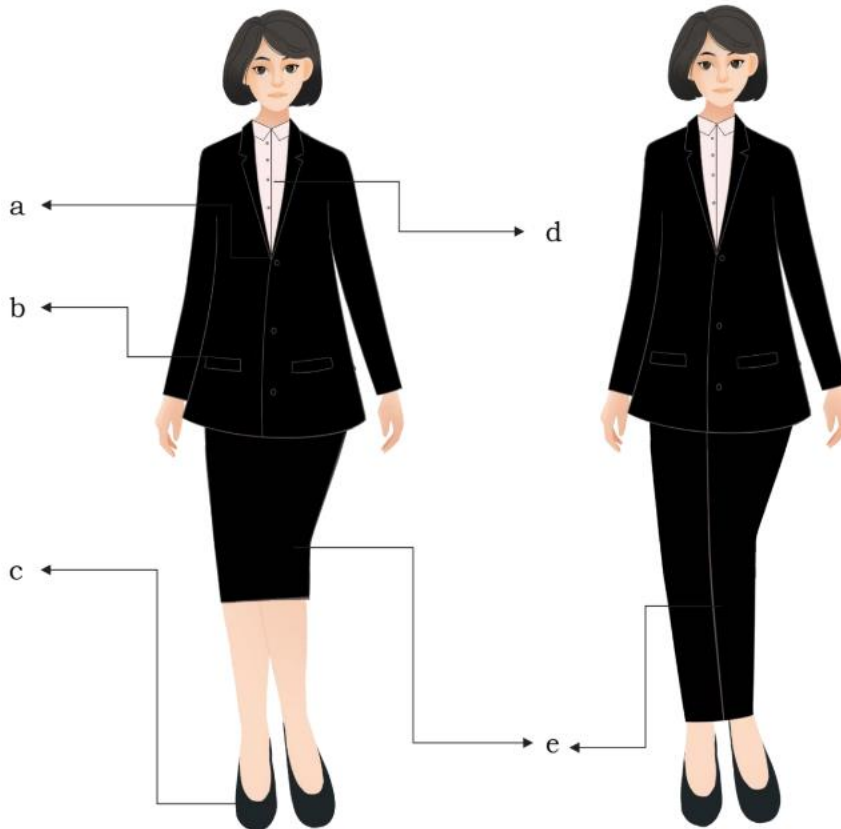
1. PSL PRIA



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

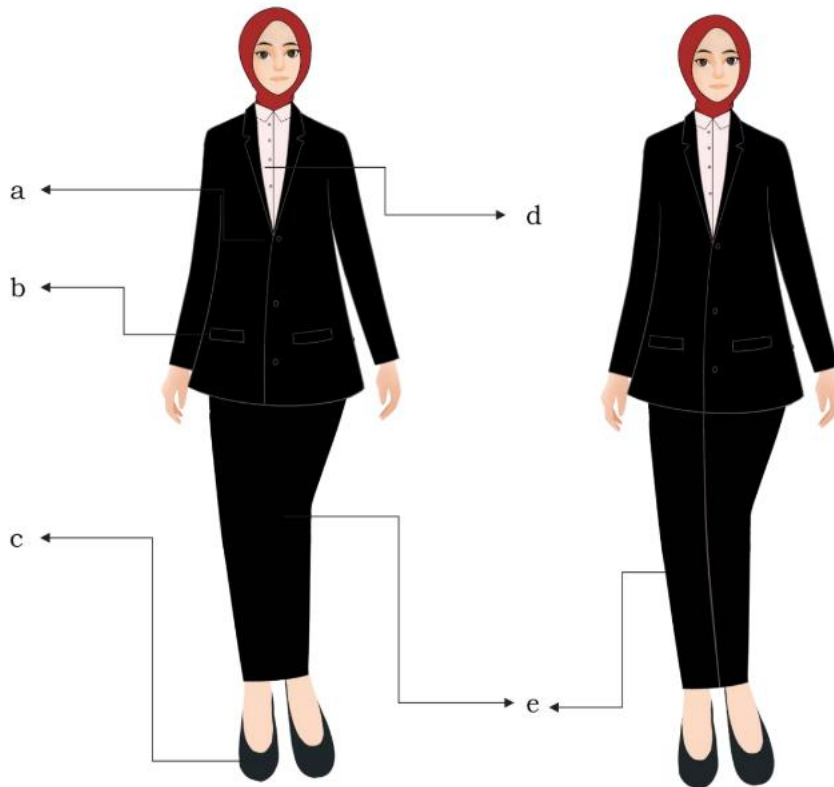
2. PSL WANITA



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

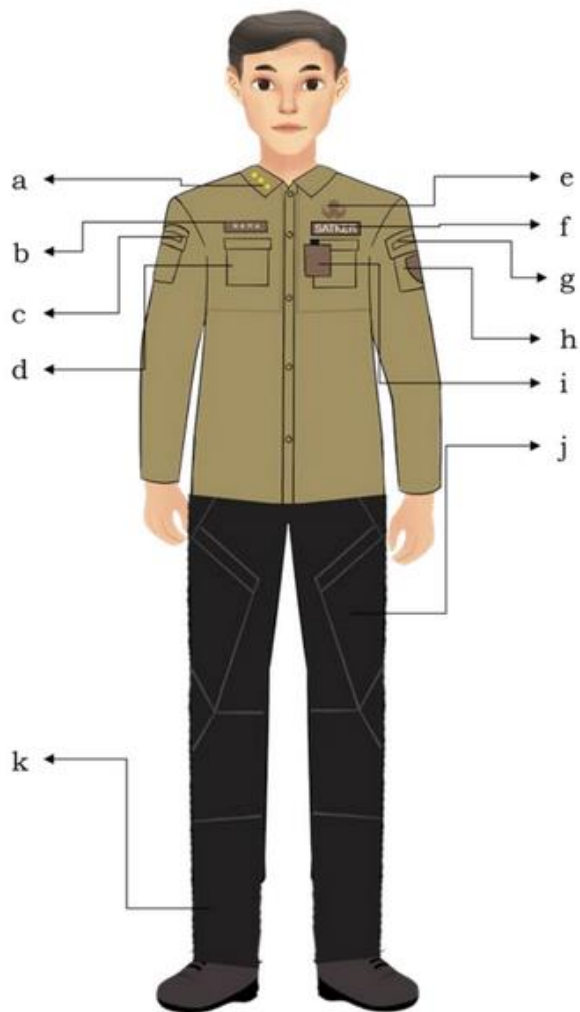
3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

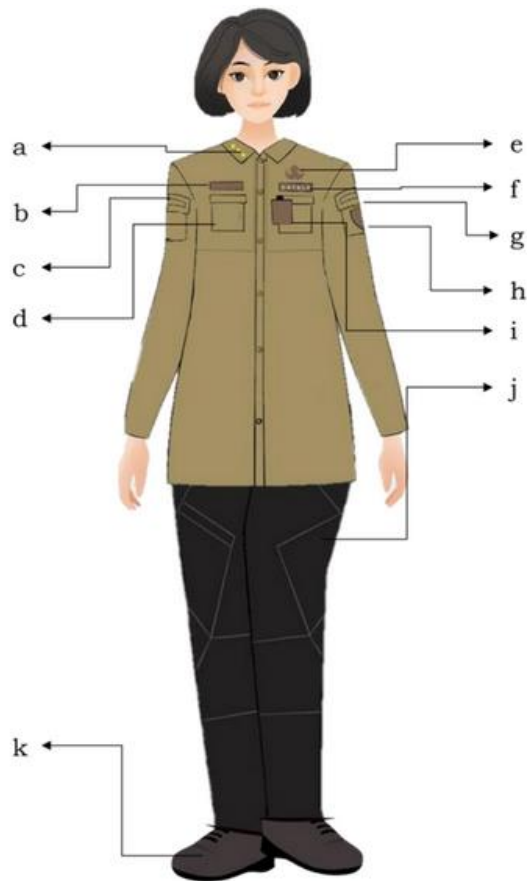
D. PDL
1. PDL PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Salatiga
- h. lambang Daerah Kota Salatiga
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

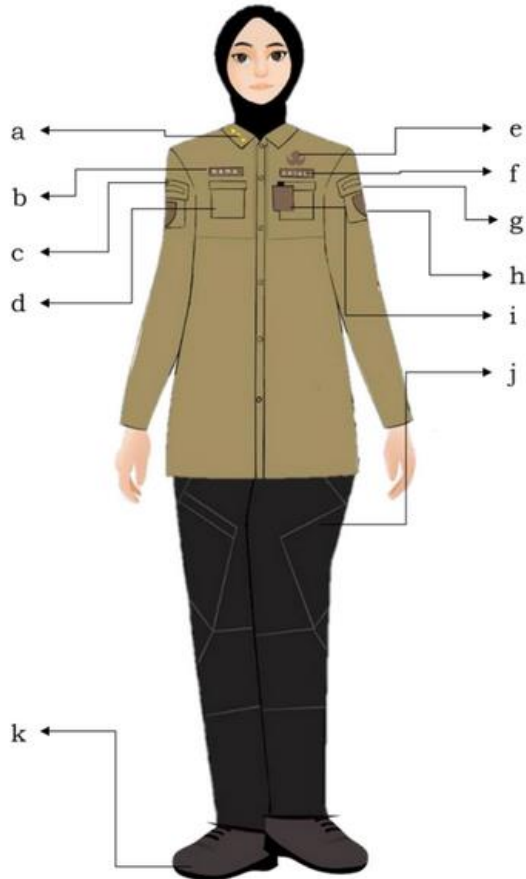
2. PDL WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Salatiga
- h. lambang daerah Kota Salatiga
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL WANITA BERJILBAB

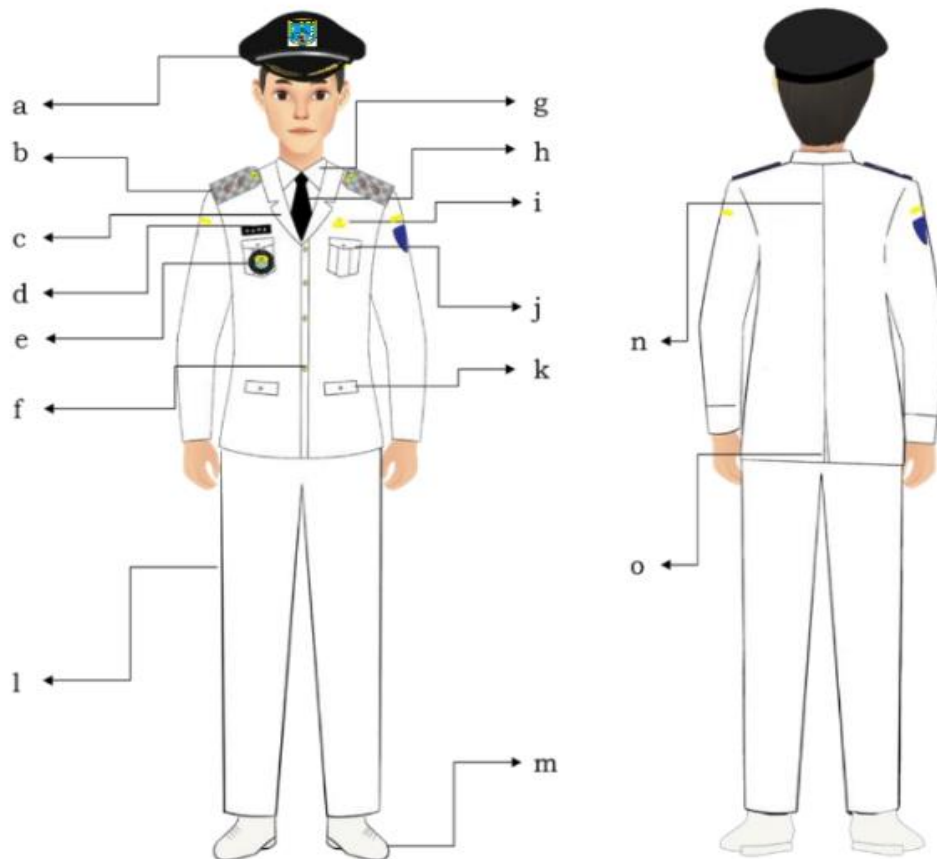


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kota Salatiga
- h. lambang daerah Kota Salatiga
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. PDU CAMAT / LURAH

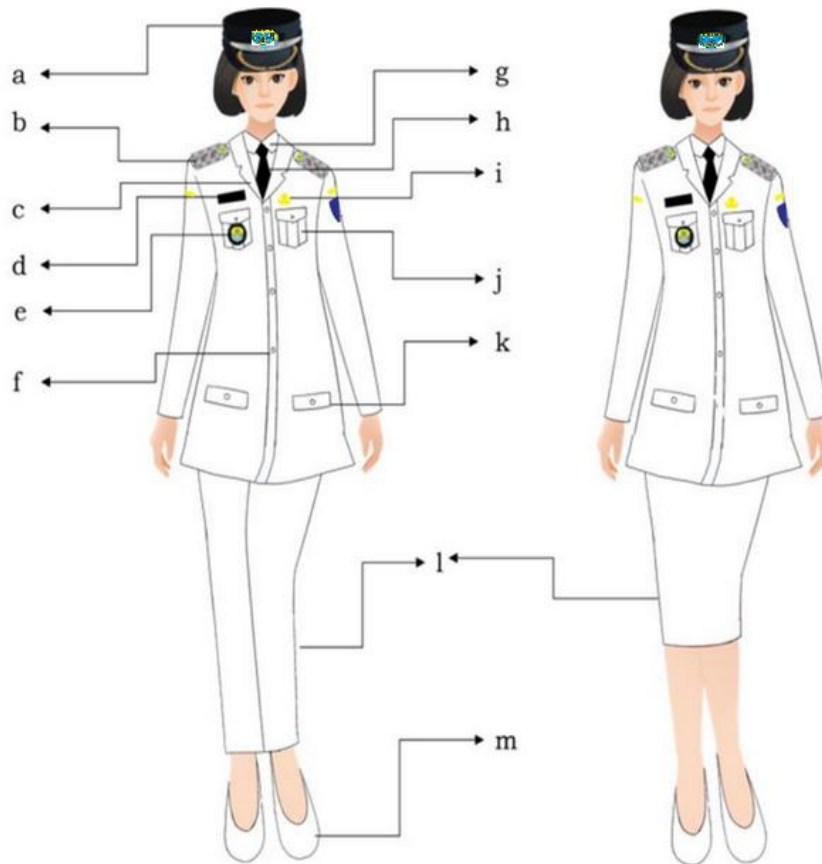
1. PDU CAMAT / LURAH PRIA



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

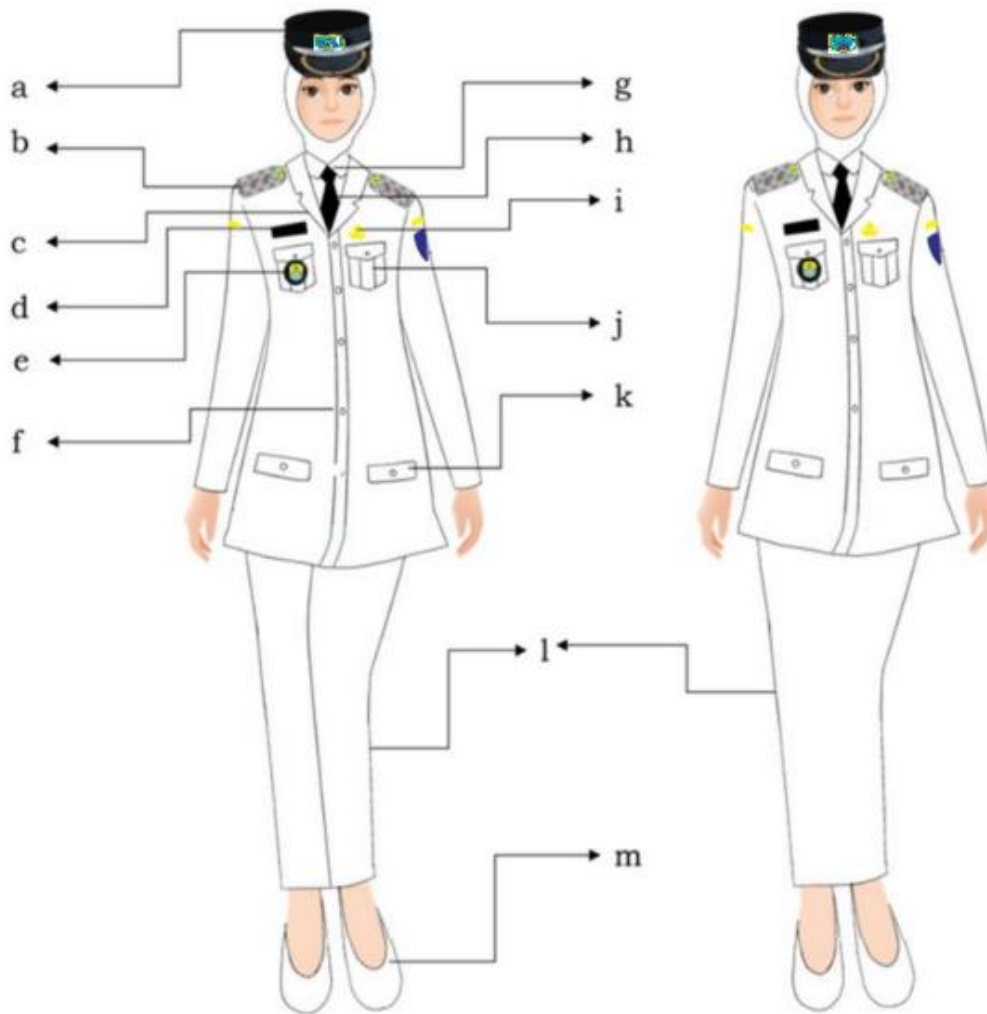
2. PDU CAMAT / LURAH WANITA



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang/rok panjang putih
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDU CAMAT / LURAH WANITA BERJILBAB

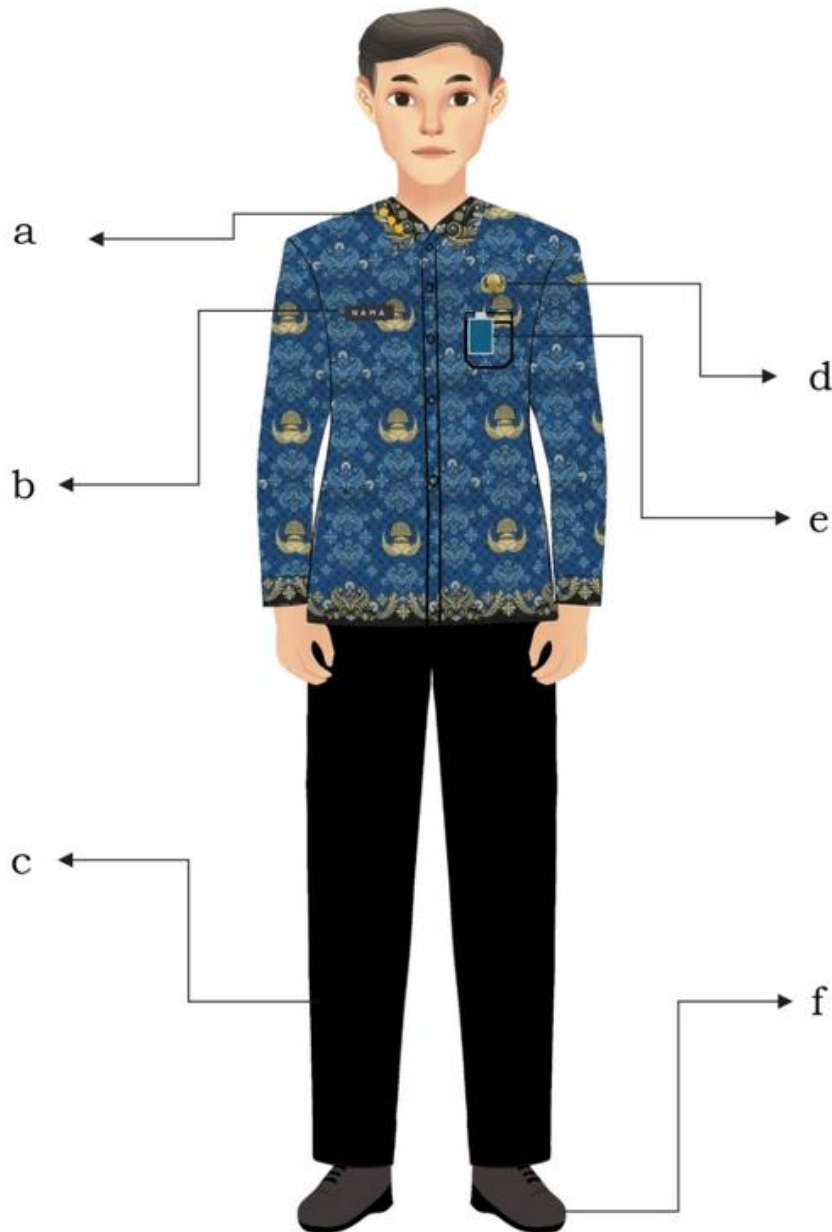


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang/rok panjang putih
- m. sepatu pantofel warna putih

F. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

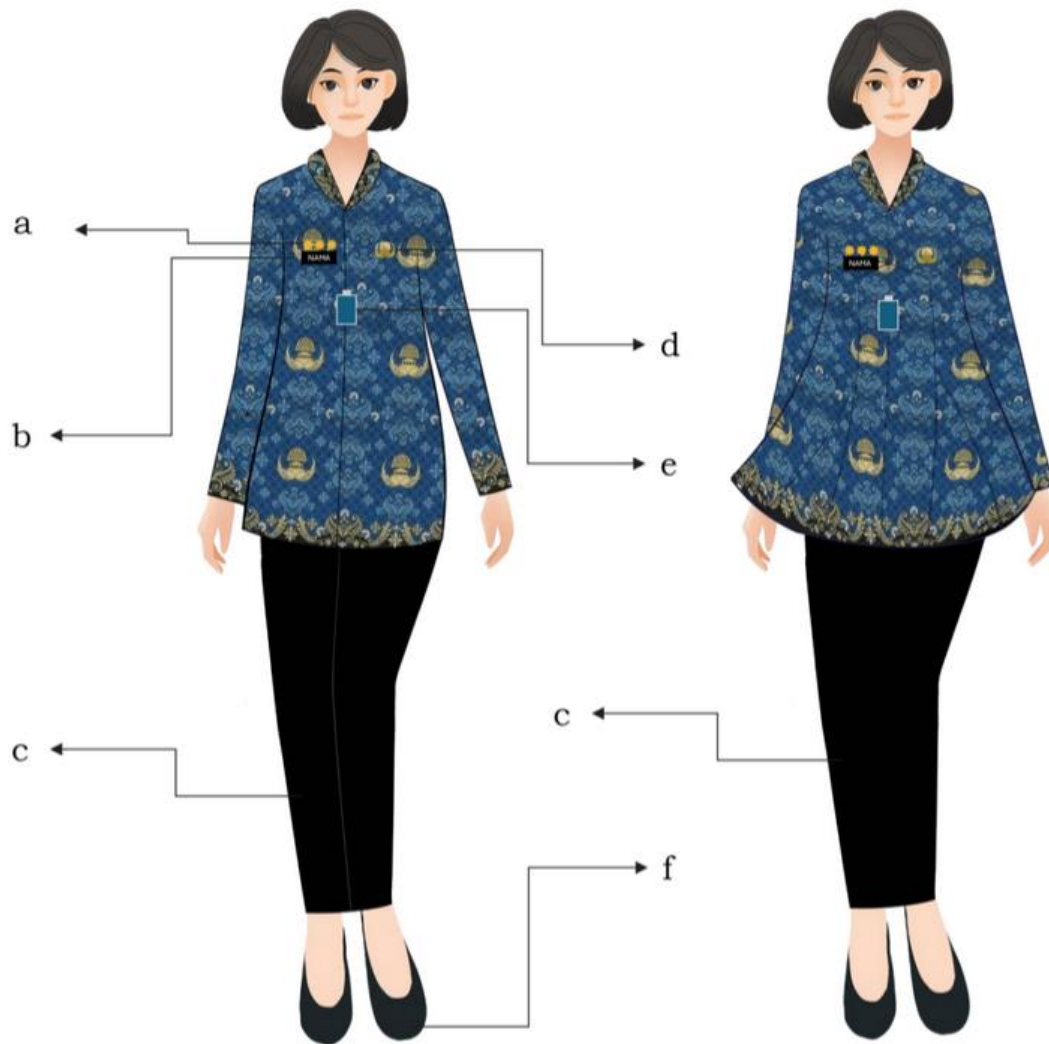
1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

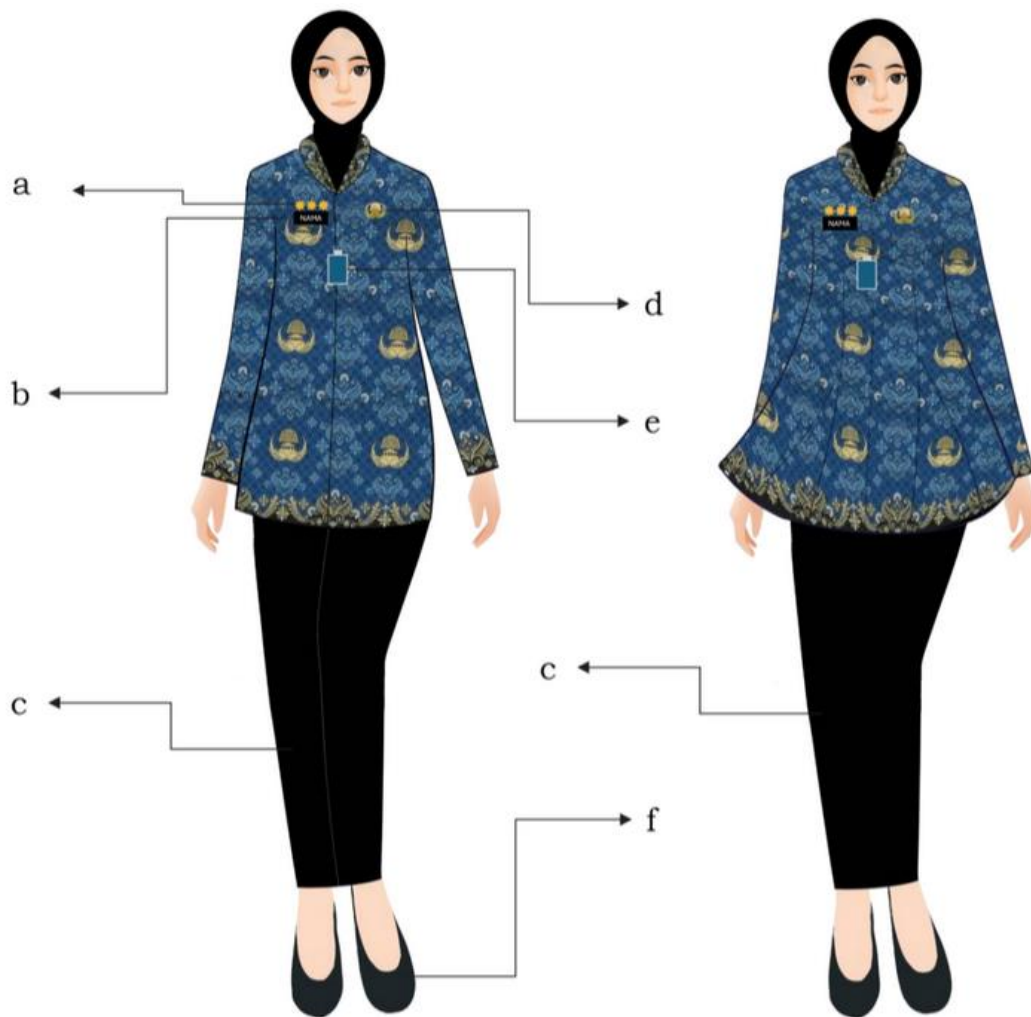
2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

4. KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI

a. Untuk Pria

- 1) Peci hitam polos / tidak bermotif dengan tinggi 10 cm;
- 2) Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam satu buah sebelah kiri;
- 3) Celana panjang dengan ketentuan : warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm;
- 4) Sepatu warna hitam

b. Untuk Wanita

- 1) Peci hitam dengan tinggi 5 cm;
- 2) Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
- 3) Bagi anggota KORPRI muslimah dengan ketentuan kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
- 4) Warna kerudung hitam disesuaikan dengan warna bawahan;
- 5) Rok atau celana panjang warna hitam, dengan model disesuaikan;
- 6) Sepatu warna hitam.

5. ATRIBUT SERAGAM BATIK KORPRI

Dalam menggunakan pakaian seragam batik KORPRI diwajibkan menggunakan atribut KORPRI, yang terdiri dari:

- a. Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri, dipasang sedikit lebih tinggi dari papan nama;
- b. Papan nama diatas saku sebelah kanan;
- c. Ikat pinggang hitam.

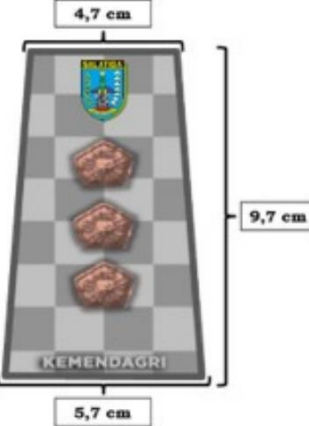
II. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

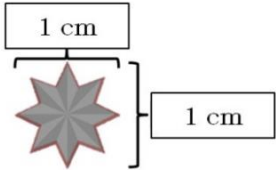
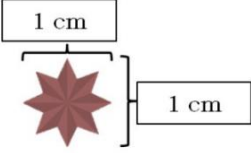
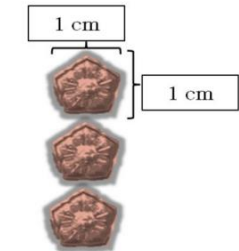
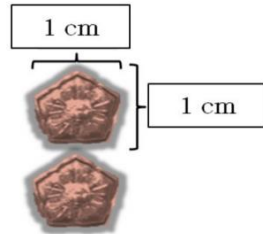
No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota	- bahan dasar logam berwarna perak dengan lis merah - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

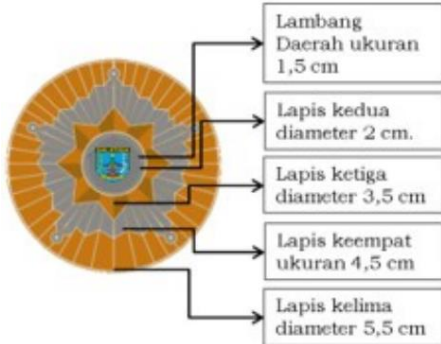
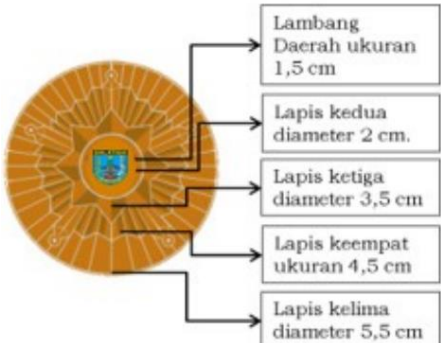
No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
4		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

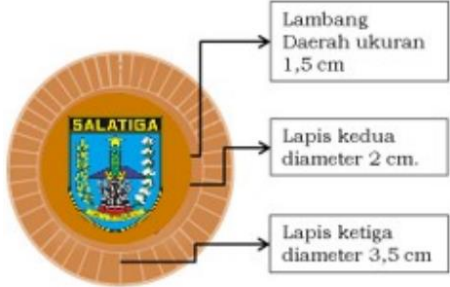
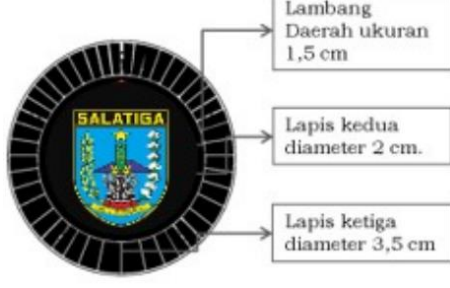
No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
6		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan lis merah berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm
2		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm
3		Camat	Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm
4		Lurah	Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm

c. Tanda Jabatan Saku

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat nasional; - kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat kota	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
2	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat nasional; - kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat kota	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

3		Camat	Dikenakan pada pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : - PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih. - PDU Besar pada kegiatan melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan RI, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
4		Lurah	Dikenakan pada pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : - PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih. - PDU Besar pada kegiatan melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan RI, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan:

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Lidah Bahu dan Tanda jabatan Saku

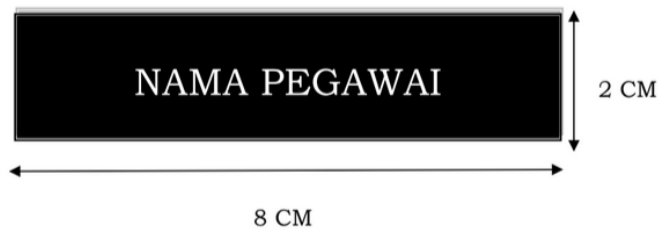


III. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS

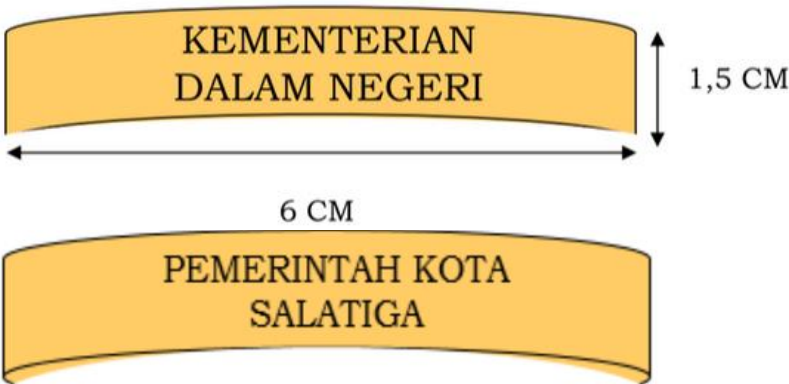
1. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



2. Papan Nama



3. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah



4. Lambang Daerah



5. Tanda Pengenal



Keterangan:

- (1) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

IV. KELENGKAPAN

1. Tutup Kepala

No.	JENIS	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	PECI NASIONAL a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara dan apel menggunakan pakaian seragam batik KORPRI: dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	Bahan dasar kain
2.	MUTZ  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	Pada saat Upacara/ Apel menggunakan PDH Khaki	a. Berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

No.	JENIS	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm
4.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

No.	JENIS	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Digunakan oleh seluruh ASN	Pada saat menggunakan Seragam Dinas	

3. Sepatu

No.	JENIS	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Seluruh ASN	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

No.	JENIS	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
2.		Seluruh ASN	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Camat dan Lurah	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas pacara Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

V. JILBAB

No.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning Mustard tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih	Khaki Muda tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian Batik/Lurik/Khas Daerah	Menyesuaikan Warna baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah tanpa motif
6.	Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa motif
7.	Pakaian Dinas Upacara	Putih Tanpa Motif

VI. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PDH KHAKE

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetel lusi, helai per cm - Tetel pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi I - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21.9 25.1 22.8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PDH PUTIH

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PDL KHAKI

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper 2 2 / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper 2 2 / 1	Mutlak
2.	- Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	460	Minimum
	- Arah lusi, kg		
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN